

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI DESA SUKOLILAN KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Pelaksanaan Progam Pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Desa Sukolilan

Kondisi masyarakat Sukolilan dilihat dari geografis wilayahnya memang menunjukkan kondisi persawahan karena itu masyarakat di sana dalam upaya memenuhi kebutuhan kesehariannya mereka banyak yang bekerja sebagai petani dan buruh tani, dengan kondisi inilah mereka merasa masih banyak kekurangan dalam upaya mencukupi kebutuhan keluarga. Kondisi inilah yang melatar belakangi mengapa desa sukolilan masih banyak menerima BLSM.

Desa Sukolilan melalui Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan akibat kenaikan harga BBM mendapatkan bantuan langsung sementara yang dilakukan dengan mekanisme memberikan subsidi langsung tunai kepada penduduk miskin melalui birokrasi pemerintah di daerah dan saluran langsung melalui pengiriman uang lewat pos dan telekomunikasi (postel).¹

BLSM diharapkan bisa langsung diterima dan digunakan oleh penduduk miskin tanpa rintangan prosedur birokrasi. Mekanisme pemberian bantuan langsung menggunakan sarana pos dan telekomunikasi bekerjasama

¹ Buku panduan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013, Disusun oleh, Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Cetakan Pertama, Juni 2013

dengan pemerintah daerah itu sendiri merupakan inovasi mekanisme pertama kali dilakukan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan.

Namun, persoalan ini kemudian muncul di lapangan berkaitan dengan perubahan penetapan garis kemiskinan yang digunakan dan jumlah angka kemiskinan atau penduduk miskin di suatu daerah yang akan diberi subsidi langsung tunai berdasar kriteria kemiskinan yang ada.

Pelaksanaan BLSM ini sedikit terhambat dalam soal penentuan kriteria kemiskinan, karena adanya perubahan dalam penetapan garis kemiskinan dilakukan akhir-akhir ini oleh pemerintah yang kemudian membawa implikasi pada penentuan jumlah penduduk miskin yang ada di suatu daerah.

Program BLSM dan bantuan BLT dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektoral yang bekerja sama berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing lembaga. Penentuan BLSM ini sesuai dengan bantuan tunai langsung Sebagaimana disebutkan dalam Inpres No. 3 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Program BLT 2008, penanggung jawab penyaluran dana BLT adalah Depsos yang bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait. Melalui Kepmensos No. 28/HUK/2008, Menteri Sosial menunjuk PT Pos Indonesia dan BRI sebagai pelaksana penyaluran dana BLT 2008 kepada RTS.²

² Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), disusun oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Cetakan Pertama bulan Juli 2013

Pengalaman yang diperoleh dari Program BLT 2005 menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi BLT masih menghadapi berbagai masalah, terutama dalam hal penargetan dan sosialisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan kembali program ini memerlukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program untuk memberi masukan agar program dapat berjalan secara efektif. Dengan dukungan dana Bank Dunia, Program BLT 2008 tahap pertama. Pengalokasian dana bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2005 menuai banyak kontra di masyarakat, kontra tersebut di antaranya adalah :

- 1) Tidak meratanya masyarakat yang benar-benar layak menerimanya
- 2) Pendataan yang salah yang dilakukan oleh lembaga terkait
- 3) Dikurangi penerimaan yang seharusnya RP. 300/bulan menjadi Rp. 150.000/bulan
- 4) Adanya penerimaan dari kalangan yang katagorinya mampu

Inilah faktor sehingga peyaluran dana BLT perlu di evaluasi ulang oleh pemerintah pusat melalui Peraturan pemerintah pada tahun 2008, untuk anggaran pencairan tahap kedua, dari kompensasi BBM, dan memutuskan kembali akan pengucuran dana BLT kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya .³

Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa BLT yang diberikan pemerintah saat menaikkan harga BBM banyak menimbulkan masalah. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara BLT dan BLSM antara lain:

³ Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013, Disusun oleh, Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak,, Cetakan Kedua, Juni 2013

- 1) Rendahnya tingkat keakurasian data yang dipakai sebagai dasar pemberian BLT dan BLSM, berikut data yang menerima BLT dan BLSM desa Sukolilan.⁴

Daftar Nama Rumah Tangga Masuk Kriteria Penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.						
No	Kode rumah tangga	Pasangan kepala rumah tangga		Kepala rumah tangga		
		Nama	Umur saat pendataan	Nama	Jenis kelamin	umur
1.	'3198121876886278	SUTIYAH	41	RASID RUSTAM	LAKI-LAKI	45
2.	'3663322668129259	SITI MARATI	44	JURAIMI	LAKI-LAKI	49
3.	'6159716574933911	SITI FITRIYAH	34	SUMANI	LAKI-LAKI	45
4.	'352935798001059	SUMINAH	33	ABDUL WAHAB	LAKI-LAKI	35
5.	'7689326225854754	RUKANAH	58	SAMIAN	LAKI-LAKI	70
6.	'8268836527782377	DJOHAR	50	USUP	LAKI-LAKI	53
7.	'8727268290288387	SUTIMAH	70	SUNOTO	LAKI-LAKI	75
8.	'1251628876357289	KOMARIAH	50	MUNTAHA	LAKI-LAKI	69
9.	'2036728377377938	SITI NGAISAH	43	NGATIYO	LAKI-LAKI	53
10	'4389384777829283	SITI MUALIMAH	35	MUHAROR	LAKI-LAKI	80
11	'6106738382990206	RIFATI	37	MUSLIMIN	LAKI-LAKI	48
12	'7386537386553220	MARDLIYAH	44	IRFAN	LAKI-LAKI	62
13	'3263773621193808	KAMSITI	51	NGARPANI	LAKI-LAKI	37
14	'6728357263547282	ASMONAH	44	CHADIK	LAKI-LAKI	49
15	'8495847574339875	JUMINAH	59	SUBUR	LAKI-LAKI	58
16	'2878954358455438	ZUMROH	39	MOH AZIS	LAKI-LAKI	48
17	'6743468437634655	ZAMROH	32	ARIFIN	LAKI-LAKI	57
18	9435783573576580	SUYATI	47	SUMARYO	LAKI-LAKI	61
19	7836478655483990	PUNYAH	59	SAEKHU	LAKI-LAKI	69

⁴ Data di peroleh dari peserta BLSM Desa Sukolilan kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, tahun 2013.

19	'3541246524166252	ULUMI ISTI FAIZAH	30	MUH HAMIM	LAKI-LAKI	44
20	'6363643248732464	TURSIYAH	49	SUNDARNO	LAKI-LAKI	41
21	'2737238232646674	SUTIYAH	54	KASNO	LAKI-LAKI	34
22	'4657462386482387	JAIYAH	61	NGASMAN	LAKI-LAKI	74
23	'6392472384784288	MUSRIFAH	67	BASRI	LAKI-LAKI	34
24	'1243542843843847	ZAIDAH	50	M SUNARTO	LAKI-LAKI	52
25	'9484374734837438	SAATI	26	MUSLIKIN	LAKI-LAKI	45
26	'8934324738439347	FARIDAN	46	KHOEBON	LAKI-LAKI	35
27	'6474983249480324	ISTIQOMAH	46	SUNARYO	LAKI-LAKI	67
28	'4247343249434398	RUSIYAH	53	SUJADI	LAKI-LAKI	63
29	'3354758743787437	RUKUAH	65	KADAR	LAKI-LAKI	70
30	'4374878734824397	SODAKOH	48	MUSRAN	LAKI-LAKI	64
31	'1594784364823988	MARDUAH	73	KASPONI	LAKI-LAKI	78
32	'8016372366373838	MUSIATI	36	AHMAD YANI	LAKI-LAKI	42
33	'7752732132832388	JUMIYAH	66	MUNAWIR	LAKI-LAKI	74
34	'1837383362736267	KUNAAH	44	SUTRISNO	LAKI-LAKI	59
35	'2433723427828373	RUBIATI	46	MUSTAHID	LAKI-LAKI	51
36	'2345824834375934	SAFAATI	42		PEREMPUAN	
37	'3917384374384238	MATARI	69		LAKI-LAKI	
38	'5622829248747738	KHUZAEPAH	50		PEREMPUAN	
39	'5752734343434823	KHOMSIYATI	35		PEREMPUAN	
40	'6644784238232282	NUR HIDYAH	45		PEREMPUAN	
41	'1339199237263236	SUTRISNO	59		LAKI-LAKI	
42	'3979732736263822	DJAMARI	70		LAKI-LAKI	
43	'1132536237273282	TUMINAH	70		PEREMPUAN	
45	'7728783732763283	NGATIYAH	63		PEREMPUAN	
46	'7275772678898090	SULATI	34		PEREMPUAN	
47	'6486834738434399	SUPARMAN	74		LAKI-LAKI	
48	'7342782747284728	SURYATI	61		PEREMPUAN	
49	'4389834735389503	SUYAT	80		PEREMPUAN	
50	'6644636367447347	ABDUL ROKIM	57		LAKI-LAKI	

Dari data diatas menurut usulan dari pemerintah desa Sukolilan masih dibilang kurang karena tiap RT jumlah warga yang usulkan minimal 10 orang, kalau berjumlah 12 RT dalam 2 RW maka jumlah menjadi 120 warga yang harus menerima BLT, namun yang bisa menerima BLT dan BLSM hanya 50 orang, mungkin ini yang harus menjadi tinjauan ulang untuk menentukan peserta BLT dan BLSM di desa Sukolilan.

- 2) Lemahnya koordinasi dari pihak desa Sukolilan dengan pihak yang diberi kewenangan mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.

Menurut pengamatan peneliti ketika melakukan pendataan penentuan peserta BLT dan BLSM, secara keseluruhan unsur pemerintahan diikutkan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan BLT dan BLSM melalui musyawarah baik ditingkat RT, RW yang kemudian diplenonkan ditingkat Desa, yang mana hasilnya diserahkan kepada TNP2K yang selanjutnya ditentukan oleh tim tersebut. Namun setelah penyerahan data dari desa ke Kecamatan yang diteruskan ke TNP2K koordinasi sudah tidak terkontrol, sehingga pihak desa akan kesulitan apabila ada dari warga yang menanyakan tentang bantuan BLSM, dan lebih fatalnya ketika warga menerima BLSM ada pihak pemerintah desa yang tidak diberitau, dimana undangan pengambilan bantuan langsung diberikan kepada peserta BLSM melalui kantor POS setempat. Inilah yang membuktikan kurang adanya kordinasi dari pihak desa dengan TNP2K, yang kadang membuat kebingungan pemerintah Desa

3) Kurangnya sosialisasi program BLT dan BLSM

Dari realitas empiris yang terjadi di lapangan, ternyata banyak distorsi, anomali, serta masih banyak masalah lain, karena kurangnya persiapan secara matang. Data yang dipakai oleh BPS termasuk Bappenas sudah tidak akurat lagi untuk memonitor jumlah orang miskin di Indonesia. Permasalahannya hampir seragam, yaitu tidak semua Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sebenarnya layak mendapat BLSM, tetapi kenyataannya tidak mendapatkan jatah, karena bukan saja minimnya kuota yang ditetapkan RTS tahun 2011, tetapi juga penetapan RTS itu sendiri sering tidak akurat.

Persoalan lain yang kemudian muncul adalah koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah, terutama pemerintah daerah, dengan kantor pos dan telekomunikasi, tentang jumlah bantuan yang akan diberikan berdasarkan data yang diajukan oleh pemerintah daerah. Menghadapi berbagai kendala itu, mekanisme pemberian bantuan ini kemudian lebih banyak dikoordinasi oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasar mekanisme ini, jumlah bantuan untuk masing-masing daerah menjadi sangat bervariasi, demikian juga pelaksanaannya oleh masing-masing daerah.

Untuk mengatasi berbagai persoalan itu, proses tahapan pemberian bantuan kemudian dilakukan, menyempurnakan mekanisme yang ada, diharapkan mekanisme ini bisa cepat berjalan sehingga BLSM segera bisa diterima dan digunakan penduduk miskin. Penduduk miskin yang berhak menerima bantuan langsung sementara diberi kartu KPS. Kartu khusus ini

akan dicetak dan dibagikan kepada semua masyarakat yang berhak mendapatkan dana kompensasi. Kartu ini akan digunakan untuk mendapatkan bantuan, baik Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Adapun yang menjadi koordinator keseluruhan dalam pembagian dana kompensasi ini menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat (menko kesra). Program bantuan sosial ini akan terus berlanjut hingga 2014, kecuali program khusus seperti BLSM yang rencananya cukup dilaksanakan empat sampai lima bulan pascakenaikan harga BBM. Terkait dana kompensasi harga BBM, pemerintah mengusulkan dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi tahun ini sebesar Rp 30,1 triliun. Jumlah tersebut melonjak dari perkiraan semula yang hanya Rp 20 triliun.

Tentu timbul pertanyaan di benak kita akan ke mana dana Rp 30 triliun itu dibagikan. Apa kriteria yang digunakan untuk memberikan kartu BLSM ini, Kemudian kenapa mesti dibagikan, Alih-alih dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, apakah tidak cukup program Kemensos atau Menkokesra membantu rakyat miskin.

Apakah sedemikian besar jumlah Pemerintah harus melihat masyarakat Indonesia dikategorikan miskin karena ada dua alasan. Pertama adalah pendidikan rendah dan kedua tidak ada lapangan kerja. Peneliti lebih setuju bila dana sebesar itu digunakan untuk perbaikan infrastruktur atau

pembangunan di bidang pendidikan di samping juga menumbuhkan usaha kecil menengah agar bisa tercipta lapangan kerja baru.

Bukti dana ini tidak tepat sasaran pada penerima BLSM bisa dilihat dari peserta penerima BLSM, mereka masih dibilang mampu untuk mencukupi kebutuhan, bahkan mereka banyak yang mempunyai beberapa aksesoris tubuh, misal, kalung gelang, cincin yang dikategorikan tidak masuk kriteria miskin.

Bahwa mereka yang mendapatkan BLSM bukan untuk kebutuhan makan sehari-hari namun digunakan untuk kesenangan misal, beli baju baru, dan kesenangan yang lain. Maka menurut peneliti bantuan langsung sementara masyarakat, jauh berguna apabila digunakan untuk menciptakan lapangan kerja supaya mereka bisa bekerja dan bisa menghidupi kebutuhan keluarga mereka, karena BLT maupun BLSM hanya kamufase belaka mereka hanya menikmati sementara namun dampak dari kenaikan BBM berdampak pada kehidupan sehari-hari yang menjadikan tingkat kemiskinan justru bertambah besar di Indonesia.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Dalam pandangan Islam, Yusuf al-Qordawy, penulis melihat BLSM ini dari perspektif ekonomi syariah. Islam menetapkan, Khizanah al-Islamiyah ini sangat penting keberadaannya karena, ketika di antara kaum muslimin orang-orang fakir dan miskin membutuhkan bantuan, sedangkan kas sedekah

(zakat) mengalami kekosongan.⁵ Dalam hal ini seorang imam (kepala negara) boleh mengambil uang khas harta pajak untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Dari baitul mal ini sesungguhnya merupakan persediaan paling terakhir setiap orang fakir dan orang-orang yang berkekurangan. Karena itu baitul mal milik semua orang, bukan milik seorang amir (pimpinan/kepala negara) atau kelompok orang-orang tertentu. Dalam pandangan islam bantuan langsung sementara masyarakat diberikan oleh negara kepada rakyat melalui tiga opsi yaitu:

1. Layanan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan, yang diambilkan dari selisih harga harta milik umum, seperti BBM.
2. Harga yang murah, dan terjangkau, dimana negara tidak mengambil untung dari pengelolaan harta milik umum.
3. Diberikan dengan ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Bantuan diberikan oleh negara, juga bukan sebagai alat pemilu, apalagi hanya menjadi “obat penenang”. Namun, bantuan diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada rakyat, tanpa kepentingan apapun. Karena itu, bantuan ini diberikan oleh negara secara terus-menerus, sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan oleh syariah. Terlepas dari kontroversi dan perdebatan yang ada, penulis ingin melihat BLSM ini dari perspektif ekonomi syariah.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, Mina Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 16

Islam menetapkan, bahwa seluruh kebutuhan rakyat, baik kebutuhan pokok bagi individu, seperti sandang, papan dan pangan, maupun kebutuhan asas bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan, semuanya dijamin oleh Islam. Jaminan tersebut diberikan melalui masing-masing individu, keluarga dan orang terdekatnya, sampai negara. Semuanya ini untuk memastikan, bahwa seluruh kebutuhan tersebut benar-benar bisa dipenuhi.

Karena itu, bantuan hanya salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh Islam. Bukan satu-satunya. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan dan tidak ada keluarga atau orang lain yang bisa memenuhi kebutuhannya, maka kebutuhan orang tersebut dijamin oleh Negara. Semua kebutuhan orang seperti ini, termasuk orang-orang yang lemah dan cacat, diurus dan ditanggung oleh negara. Ini merupakan bantuan langsung tunai, bahkan dalam jumlah yang tidak terbatas.

Selain mereka, orang yang terkategori fakir, miskin, *ibn sabil* dan orang yang mempunyai hutang (*gharim*) juga dijamin oleh negara, melalui skema zakat. Jika dana dari pos zakat tidak cukup, atau habis, maka kebutuhan mereka bisa dipenuhi oleh negara melalui sumber pemasukan tetap yang lain. Bahkan, jika tidak ada, negara bisa melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mereka. Semuanya ini diberikan sebagai bentuk bantuan langsung kepada mereka.

Demikian juga ketika terjadi bencana, baik gempa bumi, banjir, puting beliung dan sejenisnya, maka korban mendapatkan bantuan langsung dari negara. Kebutuhan sandang, papan, pangan, kesehatan, keamanan dan

pendidikan mereka benar-benar diurus dan ditanggung oleh negara. Ini juga merupakan bantuan langsung kepada rakyat.

Jika dana di Baitul Mal tidak cukup, atau habis, maka negara bisa melakukan pinjaman, sehingga semuanya bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Setelah itu, baru negara akan menyelesaikan tanggungan tersebut dengan pajak yang diambil dari rakyat, khusus untuk kaum Muslim, pria, baligh, berakal dan mampu. Selebihnya tidak dikenakan.

Ini belum lagi yang termasuk dalam kategori layanan langsung, seperti jaminan pendidikan, kesehatan dan keamanan gratis dari negara, yang diberikan kepada semua kalangan. Bukan hanya untuk kelompok fakir, miskin dan orang tidak mampu, tetapi berlaku untuk seluruh warga negara. Sama halnya dengan layanan pemanfaatan fasilitas umum, seperti jalan raya, jalan tol, masjid, stadion dan sebagainya, semuanya diberikan dengan cuma-cuma, tanpa dipungut biaya, retribusi atau tarif tertentu.


Dengan demikian, bantuan negara bukan solusi tunggal dalam menyelesaikan problem masyarakat yang terkategori fakir, miskin, dan tidak mampu, bahkan bagi *ibn sabil* dan *gharim*. Karena ada skema yang bersifat sistemik dalam menyelesaikan seluruh problem yang dihadapi oleh masyarakat. Antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, bagi kelompok usia produktif maupun non-produktif yang masih mampu mencari nafkah.

Tidak hanya menyediakan lapangan kerja yang memadai, tetapi juga motivasi dan *punishment* bagi kelompok usia produktif maupun non-produktif

yang masih wajib mencari nafkah. Dengan begitu, maka ketergantungan rakyat kepada negara bisa dipupus.

Inilah mekanisme yang telah ditetapkan oleh Islam dalam memberikan jaminan kepada seluruh rakyat. Mekanisme yang bisa memastikan, bahwa seluruh kebutuhan rakyat, baik secara pribadi maupun kolektif, bisa dipenuhi dengan baik.

Dalam ajaran Islam, bentuk *transfer payment* termasuk *direct cash transfer*, sesungguhnya merupakan bagian dari implementasi ajaran dan semangat berbagi, yang direalisasikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Namun demikian, ada hal yang perlu diperhatikan, terkait dengan semangat berbagi dan upaya pengentasan kemiskinan ini. Harus disadari bahwa mengatasi kemiskinan merupakan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Namun antara keduanya, terdapat perbedaan tugas yang sangat mendasar. Tugas masyarakat adalah bagaimana mengembangkan kedermawanan dan kepedulian sosial, sesuai dengan tuntunan QS 2 : 215 Allah berfirman:



Artinya : "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada

ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”⁶

Berdasarkan ayat tersebut, setiap kita dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap lingkungan terdekat, mulai dari keluarga, kerabat, tetangga hingga kaum miskin secara keseluruhan. Realisasi dari kepedulian itu adalah melalui penunaian kewajiban zakat melalui institusi amil, maupun infak dan sedekah, yang dapat disalurkan melalui lembaga, maupun disalurkan secara langsung. Bahkan Rasulullah SAW mengecam seseorang yang tidur kekenyangan sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan.

Terkait dengan infak dan sedekah ini, setiap individu diberikan keleluasaan untuk mengidentifikasi dan menetapkan siapa penerimanya, kemudian menentukan apakah infak dan sedekah ini akan diberikan dalam bentuk uang tunai, barang kebutuhan, atau bahkan dalam bentuk pinjaman kebajikan dengan tujuan untuk mengedukasi mental penerima infak/sedekah. Infak dan sedekah ini pun bisa dilakukan secara individu maupun dikonsolidasikan dan dikoordinasikan melalui institusi yang tumbuh di masyarakat, seperti DKM masjid dan yayasan sosial.

Namun jika dilihat dari perspektif negara, maka syariat Islam mengharuskan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, serta mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Karena itu, kebijakan dan program negara haruslah berorientasi pada pemberdayaan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, 1984, hlm. 52

masyarakat miskin, termasuk bagaimana mentransformasi kelompok mustahik menjadi kelompok muzakki. Untuk itu, pada setiap program bantuan sosial, harus dianalisis secara mendalam apakah program tersebut akan melahirkan kemaslahatan atau tidak.

Kalau program bantuan sosial ini ternyata menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi dari orang miskin, membuat orang malas menjadi semakin malas, membuat pengemis terus berada dalam mentalitas suka meminta-minta, mendorong gaya hidup konsumtif kelompok miskin (seperti membeli HP padahal belum perlu HP), maka program tersebut dianggap tidak maslahat. Sebaliknya, jika program bantuan sosial tersebut justru mampu menstimulasi peningkatan semangat kerja dan produktivitas kaum miskin, mengatasi persoalan mendasar di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan agama yang dihadapi kelompok miskin, maka program tersebut dipastikan adalah program yang maslahat.

Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah memberi contoh, bagaimana mengeksekusi program sosial, baik yang bersifat pemberdayaan ekonomi maupun program yang bersifat konsumtif, melalui institusi negara. Kalau penerima manfaat itu orang yang masih muda dan sehat fisik mental, maka memberikan program ekonomi produktif adalah solusi terbaik (lihat hadits Rasul SAW dari Salim bin Abdillah). Tetapi jika penerima manfaat adalah lansia atau mereka yang terkena penyakit parah, maka program konsumtif bisa jadi pilihan.

Untuk merealisasikan hal tersebut, ajaran Islam telah memberikan 'hak' kepada negara untuk membentuk institusi amil dan 'mengambil paksa' zakat dari muzakki, maupun hak untuk memungut dana selain zakat dengan cara 'memaksa' kepada masyarakat yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan belanja negara, seperti hak memungut pajak, nawaib (pungutan untuk kelompok kaya saja), *jizyah*, *kharaj*, dan lain-lain. Asalkan semuanya dilakukan dalam kerangka kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat. Pertanyaannya sekarang, sudahkan BLSM didesain sebagaimana tuntunan Rasul SAW tersebut.

Dalam pandangan Islam bahwa fakir miskin, anak yatim dan para janda yang tidak mampu merupakan tanggungan negara, kalau dilihat pernyataan ini maka sudah sesuai dengan UU Dasar 45 yang telah mengatur tentang fakir miskin dan yatim piyatu adalah tanggungan negara.

Hanya saja negara tidak selaras maksud UU Dasar 45 dengan menggunakan BLSM sebagai acuannya, kalau ditilik kronologis BLSM adalah kompensasi dari BBM, sedangkan BBM hanya berlaku 6 bulan saja, hal ini tidak sesuai dengan tinjauan Hukum Islam yang secara terus menerus memperhatikan fakir miskin, sedangkan dengan program BBM justru meningkatkan tingkat Kemiskinan Bangsa Indonesia. Dengan Indikasi meningkatnya bahan pokok sembako yang daya beli masyarakat semakin menurun karena harga yang tinggi inilah sebab dari kenaikan dari BBM.